

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI DI POLRES BULELENG)

Oleh :

**Kadek Raditya<sup>1</sup> dan Saptala Madala<sup>2</sup>**

*(kadekraditya092@gmail.com) (saptamandala@unipas.ac.id)*

**Abstrak** : Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan adanya Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perubahan tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku pelecehan seksual sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari. Penelitian ini dilakukan di Unit perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Buleleng. Dari hasil yang diperoleh, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pelecehan seksual di Polres Buleleng diantaranya adalah Pergaulan bebas, faktor penggunaan minuman/alkohol, faktor faktor dari lingkungan/tempat tinggal, penyalahgunaan teknologi yang tidak bijak dan faktor peranan korban sendiri. Oleh karena Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Buleleng memberikan Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak, anak korban tindak pidana pelecehan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Pelecehan Seksual

## PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus, memerlukan

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. (Mohammad Taufik, 2013:15)

Oleh karena itu setiap anak perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, dan juga sosial serta berahlak mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pembinaan dan bimbingan oleh orang-orang terdekat baik itu orang tua dan keluarga sangat diperlukan karena berpengaruh bagi kelangsungan hidup anak. Maka dari itu untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, kedisiplinan dan tanggung jawab orang tua tidak boleh diabaikan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sejak anak dalam kandungan hingga lahir dan juga berkembang, anak mempunyai hak untuk hidup dan mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia ini mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik itu dari hukum Nasional maupun hukum Internasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948. Ketentuan mengenai hak asasi manusia di Indonesia ini selain tercantum pada Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu untuk masalah hak anak juga tercantum dalam Konvensi Hak Anak (*Comention on The Right of The Child*), yang maksudnya adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak. Konvensi ini merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak dan salah satu bagian dari instrumen internasional yang luas dan ditanda tangani oleh 192 negara. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Conrvention on The Riglut of The Child*).

Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak- hak anak yang mengalami kekerasan khususnya kekerasan seksual. (Gulton, Maidin , 2012: 28) Dunia anak yang seharusnya diwarnai dengan kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, namun pada kenyataannya banyak terjadi kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. (Huraerah. 2006 : 12) Dalam hal ini yang disebut dengan kekerasan fisik terhadap anak seperti : dipukul, ditendang maupun disiksa dengan berbagai cara, sementara yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual juga dapat berupa perlakuan tidak senonoh oleh orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

Secara umum pengertian dari kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seseorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (*CASAT Programe, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA*). Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius mengingat akibat yang timbul dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang nantinya dialami oleh anak dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi kapan dan dimana saja serta bisa dialami oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta dapat melukai secara fisik dan psikoologi. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan/pelecehan, serta incest. Siapapun bisa menjadi pelaku dari kejahatan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang

dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia sebutan istilah untuk pelecehan seksual pada anak, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, siapapun bisa menjadi target pelaku kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri. Maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap anak agar anak tersebut tidak terus menjadi korban dari kekerasan seksual khususnya korban dari pelecehan seksual. Perlindungan anak tersebut berarti melindungi potensi sumber daya manusia dari ancaman pelecehan seksual dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. (N-hriana. 2011:76)

Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami anak akan dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga nantinya anak tidak akan tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik dalam masa kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan-perlindungan di lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang - Undang No. 4 Tahun 1979) Tentang Kesejahteraan Anak. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual, yang merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu. Atau bisa juga diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlihat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak menginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu dipa-hami sebagai merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai manusia. (Mertokusumo, 2005:1-2)

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat, hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan semakin

meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual dan pelecehan hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan baik atau sudah kenal akrab dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya.

Meskipun telah ada aturan yang mengatur dan memberikan perlindungan secara nyata terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, namun masih saja terjadi tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak yang menjadi korban dalam 4 (empat) tahun terakhir ini walaupun tidak terjadi secara signifikan. Khususnya di Kabupaten Buleleng yang merupakan kabupaten yang dijuluki sebagai kota pendidikan, dengan julukan tersebut seharusnya anak sebagai generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang berpotensi nantinya untuk membangun Kabupaten Buleleng menjadi kota yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. Dewasa ini di Kabupaten Buleleng masih saja terjadi kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual terutama anak yang menjadi korbannya. Menurut data Unit PPA Polres Buleleng anak sebagai korban tindak pidana seksual tahun 2016 sampai tahun 2019, dalam 4 (empat) tahun terakhir terjadi 8 kasus pelecehan seksual anak, dan 9 kasus persetubuhan anak.

Kasus anak sebagai korban Pencabulan (pelecehan seksual) berdasarkan fakta yang terjadi di Kabupaten Buleleng masih saja terjadi walaupun sudah ada aturan yang jelas mengaturnya. Selain itu, perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual bukan hanya terbatas pada hukuman pelaku, namun juga perhatian terhadap psikis anak setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga perlindungan anak seperti LSM dan Balai Permasalahanan (BAPAS) juga menyebabkan kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul

‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual’ (Di Wilayah Hukum Polres Buleleng). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Polres Buleleng ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya pelecehan seksual ?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Dalam ilmu hukum jika dikaji dari segi penelitian maka hukum dapat dikaji dari dua sisi yakni sisi normatif dan sisi empirisnya. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Ciri dari penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan realita. Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi/pengamatan langsung, yang artinya penelitian di lakukan untuk menemukan atau mengetahui fakta-fakta serta data yang dibutuhkan terkumpul lalu dikonfersikan dengan identifikasi masalah dan tentunya akan menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris karena hendak mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng.

Dari sifat penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai seting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial,

dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi/penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Wilayah Polres Buleleng. Pengumpulan data dan informasi terkait skripsi penelitian ini dilakukan di Kantor Unit PPA Polres Buleleng, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber terkait.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, junal, artikel atau hasil penelitian dan literatul lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*) terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan lingkup permasalahan adalah dari peraturan prundang - undangan yang didapat dari UUD 1945, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang No 74 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Undang - Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yang digunakan dalam penelitian hukum umumnya adalah seperti buku-buku teks ilmu hukum dan jurnalilmiah terpublikasi. Adapun bahan hokum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip

baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian serta dalam penelitian ini data akan diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan berupa karya ilmiah, peraturan perundang - undangan, dokumentasi dari beberapa instansi dan data - data yang sudah didokumentasikan dalam sumber hukum dan tentunya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

- c. Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdapat pula bahan hukum tertier (*tertiary law material*) untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan. Adapun bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, serta situs internet sebagai media *online* yang memuat berita terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi dokumen dengan mengkaji dan mempelajari seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang kaitanya dengan permasalahan yang diteliti, serta wawancara atau *interview* dari narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini Cening swantari selaku kanit idik IV (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng untuk dapat mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dimana data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata dengan penyusunan yang sistematis. Langkah-langkah dari analisis kualitatif yaitu data yang terkumpul diolah yang selanjutnya akan di kategorikan atau diklasifikasikan dengan data lain, lalu dilakukan interpretasi untuk memahami kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, setelah itu dilakukan penafsiran dari prespektif peneliti setelah memahi seluruh kualitas data, setelah dilakukan analisis kualitatif maka data akan disajikan secara deskriptif kualitatif

yang sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Polres Buleleng dalam melakukan pelayanan masyarakat dibantu dengan satuan fungsi yang memiliki 5 satuan fungsi antara lain Fungsi Intelkam, Satuan Fungsi Reserse Kriminal dan Narkoba, Satuan Fungsi Lantas, Satuan Fungsi Sabhara dan Satuan Fungsi Bimmas. Satuan Fungsi Reserse Kriminal memiliki struktur organisasi tersendiri yang dipimpin oleh Kasat Reserse Kriminal dibantu dengan Kepala Bagian Operasional dan Unit Pidana Umum, Unit Tindak Pidana Tertentu, Unit Tindak Pidana Korupsi dan Unit Pelayanan Perempuan dan anak yang masing-masing unit dipimpin oleh Kepala Unit.

Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) merupakan salah satu unit yang ada pada Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng yang ada pada Unit IV dan IV unit yang ada dan tugas pokoknya melakukan penanganan khusus terhadap kekerasan perempuan dan anak serta menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sama seperti tindak pidana umum lainnya, memberikan pelayanan, menerima pengaduan atau laporan terhadap tindak pidana atau masalah anak yang berhadapan dengan hukum baik selaku korban/pelapor, selaku saksi ataupun selaku terlapor/tersangka. Penanganan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh anak baik sebagai pelaku tindak pidana, selaku saksi, selaku saksi korban

ditangani khusus oleh penyidik anak yang ada di Unit PPA yang terdiri dari 6 (enam) penyidik dengan dipimpin seorang Kepala Unit PPA, begitu juga terhadap kasus anak yang terjadi di wilayah Polsek jajaran Polres Buleleng dapat ditangani oleh penyidik Polsek dan atau dilimpahkan ke Unit PPA.

Polres Buleleng Penanganan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap Anak terlebih dahulu diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan setelah diterima di unit SPKT selanjutnya pelapor atau korban diarahkan ke Satuan Reserse Kriminal pada Unit Pelayanan Perempuan dan anak untuk dipelajari untuk menentukan peristiwa apa yang terjadi. Setelah di ketahui

peristiwa yang terjadi kemudian dilakukan permintaan keterangan baik dan pelapor dan/atau korban, atau anak korban dan/atau orang tua/wali, serta dilakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Untuk masalah pelecehan seksual ini Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang lebih tepatnya pada unit Polres Buleleng adalah dengan sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan adalah di berbagai tempat seperti sekolah-sekolah atau tempat-tempat perkuliahan, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), untuk sejauh pihak unit BINMAS sedang melakukan program-program untuk meninjau langsung serta melakukan sosialisasi pada kos-kosan perempuan maupun laki-laki yang terbilang rawan dalam melakukan pelecehan seksual. Pada kesempatan kali ini Penulisan hanya terfokus untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pelecehan seksual di kalangan remaja dan bagaimana bentuk penanggulangan preventif dan represif dari pihak kepolisian terhadap pelecehan seksual yang terjadi untuk itu penulis melakukan penelitian pada bagian Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) tepatnya di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan juga pada bagian SATBINMAS (Pembinaan Masyarakat).

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Polres Buleleng.**

Untuk mengetahui faktor mendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, kita meninjau hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Karena kriminologi sebagai gejala masyarakat. Tindak Pidana Pelecehan seksual sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat yang bentuk pelecehan seksualnya baik dalam bentuk visual, verbal, dan fisik. Data mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 2016-2019, seperti terlampir pada tabel dibawah ini:

Data jumlah kasus pelecehan seksual dari tahun 2016 sampai tahun 2019 di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng

No	Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual	2016	2017	2018	2019
1	Tindak Pidana pencabulan	4	8	4	10
2	Tindak Pidana persetubuhan	5	8	9	12
3	Tindak Pidana kekerasan	3	4	8	10
4	Tindak Pidana melarikan Anak gadis	3	5	8	-
Jumlah		15	25	29	32

Berdasarkan dari keseluruhan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual sebagai berikut :

- a. Pergaulan bebas yang membuat pelaku terbiasa dengan keadaan disekelilingnya.
- b. Faktor lingkungan yang memberikan banyak pengaruh dalam bentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.
- c. Kurangnya pemahaman terhadap hukum sehingga banyak orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan dari akibat suatu perbuatannya.
- d. Perkembangan teknologi yang semakin canggih penyebab terjadinya suatu kejahatan pelecehan seksual

Dari data tersebut dapat diamati bahwa selama empat tahun terakhir, kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Polres Buleleng berada pada tren peningkatan jumlah kasus, artinya kasus tindak pidana pelecehan seksual pada anak masih menjadi masalah yang perlu perhatian dan penanganan secara serius khususnya dari pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang.

Cening Swantari menyatakan , dari total 96 kasus yang terlapor pada Unit PPA Polres Buleleng, bahwa hanya 35 (tiga puluh lima) kasus yang lanjut ke tahap pengadilan karena 61 kasus lainnya di selesaikan diluar pengadilan, dalam

hal ini pihak korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan akan tetapi ada beberapa perjanjian yang harus disepakati oleh pelaku. Pelaku di minta untuk menandatangani surat perjanjian yang memuat bahwa pelaku harus menikahi korban pada saat korban telah berumur 18 tahun dan pelaku diminta untuk membayar restitusi senilai Rp.10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) kepihak keluarga korban. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Buleleng yang beralamat di Jalan Pramuka No.1 Singaraja pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020, Cening Swantari menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelecehan seksual dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Beliau mengatakan bahwa: Segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban tindak pidana pelecehan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban.

Menanggapi hasil wawancara tersebut diatas, menurut Cening Swantari selaku Kepala Unit PPA di Polres Buleleng, menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual yakni sebagai berikut:

- a. Identitas korban dirahasiakan
- b. Dalam proses pemeriksaan, korban tidak di datangkan langsung ke kantor polisi, melainkan korban di datangi langsung di rumahnya.
- c. Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan Visum Et Repertum.
- d. Anak korban tindak pidana pelecehan seksual memperoleh segala bentuk perlindungan sesuai dengan kebutuhannya.

## **2. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Unit PPA Polres Buleleng Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. (Studi di Polres Buleleng)**

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Cening Swantari selaku Kepala Unit PPA di Polres Buleleng, menyatakan bahwa kerja sama yang dilakukan dalam perlindungan hukum kepada anak korban pelecehan seksual adalah :

### **a. Pekerja Sosial**

Peran pekerja sosial adalah berupaya untuk membuat individu, kelompok, dan masyarakat dapat berfungsi secara sosial disertai dengan penerapan kemampuan mendasar, yaitu pengetahuan, keahlian, dan nilai yang akan membentuk pribadi dari pekerja sosial dalam melaksanakan pendekatan terhadap kliennya. Peran pekerja sosial adalah sebagai berikut. (Suharto, 2010:227)

- 1) Peran sebagai penghubung klien dengan sistem sumber yang diperlukan
- 2) Peran sebagai konselor dengan berupaya untuk memberikan peluang agar kepentingan dan kebutuhan klien tidak terhambat.
- 3) Peran sebagai penengah antara klien dengan pihak yang berkonflik
- 4) Peran sebagai melindungi hak-hak dan kepentingan klien serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, dan mengembangkan program.
- 5) Peran sebagai perunding ketika pekerja sosial dan klien mulai bekerja sama.
- 6) Peran melindungi klien dari orang-orang yang berisiko terhadap kehidupan sosialnya
- 7) Peran membantu klien untuk dapat berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru, dan menyimpulkan apa yang telah dicapai klien.
- 8) Peran memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi menjadi masalah.

b. Dokter Psikeater

Dari hasil wawancara dengan Cening Swantari Pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh dokter psikeater pada korban kasus pelecehan seksual antara lain pemeriksaan semen untuk membuktikan adanya kontak seksual serta pemeriksaan untuk penyakit menular seksual, seperti infeksi *Neisseria gonorrhoeae*, sifilis, *Chlamidia trachomatis*, *Trichomonas vaginalis*, dan HIV. Pada pemeriksaan semen, selain untuk menunjukkan adanya kontak seksual, dapat juga dilakukan pemeriksaan DNA untuk mencari pelaku, terutama bila pelaku tidak diketahui. Pemeriksaan semen paling baik dilakukan dalam 24 jam setelah kontak seksual, namun pada anak remaja dapat dilakukan hingga 72 jam setelah kontak.

Dalam UURI no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak korban pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
  - b. Rehabilitasi social
  - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
  - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.
- c. P2TP2A

Bentuk layanan yang dilakukan oleh P2TP2A ada 2 yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi misalkan perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan layanan non-litigasi misalnya konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orang tua dan anak yang sedang mempunyai masalah. Apabila korban memerlukan pendampingan hukum maka ada 2 cara yang dilakukan yaitu mendampingi secara langsung dan mendampingi secara tidak langsung. Mendampingi langsung artinya di sepanjang proses peradilan korban akan didampingi langsung oleh pendamping P2TP2A yang bertindak sebagai kuasa hukum. Sedangkan mendampingi secara tidak langsung

artinya dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuat konsep gugatan dan sebagainya.

Menurut Cening Swantari selaku Kepala Unit PPA di Polres Buleleng mengatakan adapun perlindungan menjadi hak-hak anak korban tindak pidana pelecehan seksual sebagai berikut :

#### 1. Memberikan Bantuan Hukum

Cening Swantari selaku Kepala Unit PPA di Polres Buleleng menjelaskan dalam Pasal 59 A yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Cening Swantari mengatakan UURI Perlindungan Anak menegaskan secara limitatif bahwa korban berhak mendapat bagi korban dari keluarga tidak mampu. Semestinya kata “berhak” diganti menjadi kata “wajib”, sehingga bermakna sebagai perintah kepada pejabat yang terlibat dalam perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual untuk mencari penasihat hukum.

Berbeda dengan korban yang kepentingan telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum, sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat kurang anak korban kejahatan kekerasan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.

Di dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b) Pemisahan dari orang dewasa.
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- g) Pemberian advokasi sosial.
- h) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- i) Pemberian pendidikan.
- j) Pemberian pelayanan kesehatan dan
- k) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## 2. Rehabilitasi

Menurut Cening Swantari S.H Rehabilitasi anak sudah diatur dalam Peraturan Departemen Sosial (selanjutnya disingkat Depsos) Republik Indonesia Tahun 2004 : 4 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (selanjutnya disingkat LKSA). Dalam depsos, LKSA adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial bagi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Secara teknis upaya rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, adanya kekekhawatiran terhadap trauma yang bias mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan persuasif dengan cara rekreasional atau memberikan hiburan kepada anak korban kekerasan seksual, pembentukan pola pikir positif yang

lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

### 3. Pencegahan

UURI Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

Dari hasil wawancara penulis dengan AKBP I Made Sinar Subawa, S.I.K.,N.H bagian Hukum Polrestabes polres Buleleng pada hari senin 25 Mei pukul 11.50 bahwa :

“Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan Seksual maka pihak Kepolisian dalam upaya preventif, berkoordinasi dengan stake holder yang memiliki kewenangan yang sama dalam hal ini Pemerintah Kota Singaraja melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak dengan melakukan pembentukan satuan pelayanan mulai dari tiap kecamatan untuk sosialisasi perlindungan anak dari semua tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual termasuk dalam upaya penanganan yang mencoba menerapkan pendekatan *restorative justice*, suatu pendekatan yang menitikberatkan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual”.

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengamati bahwa dalam penanganan pelecehan seksual terhadap anak dibutuhkan partipasi dan peran aktif antara pihak dalam upaya pencegahan baik upayaupaya preventif atau pencegahan maupun upaya-upaya represif atau pada ranah penindakan.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

Pasal 81 UURI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis dimana hukum di tegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **PENUTUP**

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pelecehan seksual di Polres Buleleng meliputi Pergaulan Bebas , Faktor alcohol, Lingkungan / tempat tinggal , Faktor penyalahgunaan teknologi yang tidak bijak, Faktor dan Peranan korban.
2. Bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Dalam UURI no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum diterapkan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- N-hriana. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Setara Press
- Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa. Bandung